



**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal;
 - b. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan umum agar sesuai dengan kebijakan terhadap anggaran dan unsur periodik maka perlu disusun suatu pedoman Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan basis akrual.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Semarang yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang mengatur :

1. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca; Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka

yang dianggap perlu dijelaskan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak ditindaklanjuti.
5. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 4

Sistematika Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang antara lain meliputi :

Lampiran I	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang
Lampiran II	: Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran III	: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran V	: Neraca
Lampiran VI	: Laporan Operasional
Lampiran VII	: Laporan Arus Kas
Lampiran VIII	: Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran IX	: Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran X	: Akuntansi Pendapatan-LRA dan Akuntansi Pendapatan-LO
Lampiran XI	: Akuntansi Belanja dan Akuntansi Beban
Lampiran XII	: Akuntansi Pembiayaan
Lampiran XIII	: Akuntansi Aset
Lampiran XIV	: Akuntansi Kewajiban
Lampiran XV	: Akuntansi Ekuitas
Lampiran XVI	: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Lampiran XVII	: Laporan Keuangan Konsolidasi
Lampiran XVIII	: Penyajian Kembali Neraca

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Berbasis AkruaI dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Basis AkruaI mulai TA. 2015

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 30 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum


CAP TTD

BUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG


SUKATON PURTOMO PRIYATMO



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

KERANGKA KONSEPTUAL
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang ini mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kerangka konseptual ini diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan, kemudian diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan juga didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai acuan bagi:
 - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran dan antar periode.

7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum (BLUD).

Ruang Lingkup

8. Kerangka Konseptual ini membahas :
 - a) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - i) Asumsi Dasar;
 - j) Prinsip-Prinsip;
 - k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - l) Dasar Hukum.
9. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

10. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki pengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
11. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Ciri utama struktur Pemerintah Kabupaten Semarang dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum Pemerintah Kabupaten Semarang dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) adanya pengaruh proses politik;
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang.
 - b) Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang penting bagi aspek pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian
 - 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan

Bentuk Umum Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemisahan Kekuasaan

12. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk

mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara Pemerintah Kabupaten Semarang.

13. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah

14. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil dan dana transfer.

Pengaruh Proses Politik

15. Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Semarang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang

16. Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten Semarang memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Semarang bersumber dari dana transfer dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dana transfer ini berasal dari Pemerintah Pusat yang berasal dari penerimaan Negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :
 - a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 - c) Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi lebih mudah.

- d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

17. Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :
- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang.
 - e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

18. Pemerintah Kabupaten Semarang menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Kabupaten Semarang berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

19. Aset yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian kembali.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

20. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, namun tidak terbatas pada :
- a) masyarakat;
 - b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

21. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
22. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Semarang wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

23. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
24. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

25. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Semarang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
26. Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Semarang untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

27. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Semarang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Semarang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

22. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Semarang.

ASUMSI DASAR

23. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a) asumsi kemandirian entitas;
- b) asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

24. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

25. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya dan tidak akan dilikuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

26. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

27. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) relevan;
- b) andal ;
- c) dapat dibandingkan;
- d) dapat dipahami.

Relevan

28. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

29. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi espektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang selengkap mungkin,

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

30. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

31. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Semarang akan menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

32. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Semarang, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

33. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang :

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

34. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas.
35. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum daerah. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
36. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
37. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

38. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.
39. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai histories, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

40. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
41. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

42. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

43. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

44. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kabupaten Semarang (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

45. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

46. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

47. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

48. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
- a. Materialitas;
 - b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - c. Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif.

Materialitas

49. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

50. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

51. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

52. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdiri dari :
- a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional SKPD;
 - Laporan Perubahan Ekuitas SKPD; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
 - b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Operasional PPKD

- Laporan Perubahan Ekuitas PPKD;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh atau Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - Neraca;
 - Laporan Oprasional (LO);
 - Laporan Arus Kas (LAK);
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

53. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Kabupaten Semarang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
54. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
 - b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang
 - c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

55. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

56. Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
57. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.
 - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

Aset

58. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Semarang.
59. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
60. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
61. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
62. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang dan investasi permanen lainnya.
63. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
64. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

65. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
66. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dengan pemberi jasa lainnya.
67. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
68. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

69. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional

70. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
71. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsure dapat didefinisikan sebagai berikut :
 - a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dan/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
 - e) Surplus/Defisit-LO

Laporan Arus Kas

72. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
73. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

74. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

75. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro.
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

76. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
77. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Semarang.

- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
78. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

79. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

80. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
81. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

82. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
83. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
84. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

85. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
86. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

87. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan -LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

88. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

89. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

90. Pengesahan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam paragraf 89 diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

91. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

92. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
2. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

3. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.***
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
5. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.***

Basis Akuntansi

6. ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu basis akrual.***
7. Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.

8. **Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual namun menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas karena anggaran disusun menggunakan basis kas.**

DEFINISI

9. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Semarang.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Bebar adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

10. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
11. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
12. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
13. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a) aset;
 - b) kewajiban;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan-LRA;
 - e) belanja;
 - f) transfer;
 - g) pembiayaan;
 - h) saldo anggaran lebih;

- i) pendapatan-LO;
 - j) beban; dan
 - k) arus kas.
14. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas entitas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

15. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

16. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:*

- a. Laporan Realisasi Anggaran;*
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- c. Neraca;*
- d. Laporan Operasional;*
- e. Laporan Arus Kas;*
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;*
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.*

17. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali :*

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;*
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasiannya.*

18. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

19. Kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. LRA memuat anggaran dan realisasi.

20. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

21. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

22. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

23. *Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan*

tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.

24. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - a. nama SKPD/PPKD/PEMDA;
 - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
25. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
26. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

27. **Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:**
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
28. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

29. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

30. **Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.**
31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang dalam satu periode pelaporan.

32. **Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**
 - a. **Pendapatan-LRA;**
 - b. **Belanja;**
 - c. **Transfer;**
 - d. **Surplus/defisit-LRA;**
 - e. **Pembiayaan;**
 - f. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**
33. **Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**
34. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

35. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :**
 - a. **Saldo Anggaran Lebih awal;**
 - b. **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**
 - c. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**
 - d. **Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya**
 - e. **Lain-lain**
 - f. **Saldo Anggaran Lebih Akhir.**
36. **Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

NERACA

37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

38. **Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**
39. **Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
40. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
41. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti sediaan dan cadangan juga bermanfaat

untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

42. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

43. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

44. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

45. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :

- a. piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
- b. persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk sediaan;
- c. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
- d. dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- e. komponen ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas awal, surplus/deficit-LO, dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.
- f. pengungkapan kepentingan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

LAPORAN ARUS KAS

46. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

47. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

48. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

LAPORAN OPERASIONAL

49. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
- b) Beban dari kegiatan operasional.
- c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada.
- d) Pos luar biasa, bila ada.

e) Surplus/defisit-LO

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika kebijakan ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

50. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi, dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
51. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

52. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a) **Ekuitas awal**
- b) **Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan**
- c) **Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :**
 - 1. **Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.**
 - 2. **Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.**
- d) **Ekuitas akhir**

53. Entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

54. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) **Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;**
- b) **informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;**
- c) **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- d) **informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- e) **rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- f) **pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas menuju akrual;**
- g) **informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

55. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas harus dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

56. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**
57. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

58. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a) **basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;**
 - b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan**
 - c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.**
59. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
60. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - b) Pengakuan belanja;
 - c) Pengakuan beban;
 - d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - e) Investasi;
 - f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - g) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - j) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - k) Sediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - l) Dana cadangan;

- m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
61. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
62. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;**
- b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;**
- c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.**

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNJDIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.***
4. ***Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SikPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

8. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.*
9. *Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:*
 - (a) *nama entitas pelaporan;*
 - (b) *periode yang dicakup;*
 - (c) *mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan*
 - (d) *satuan angka yang digunakan.*

PERIODE PELAPORAN

10. *Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:*
 - (a) *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*
 - (b) *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

TEPAT WAKTU

11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Kabupaten Semarang tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
12. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
14. *Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.*
15. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
16. *Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:*

- (a) *Pendapatan-LRA;*
- (b) *Belanja;*
- (c) *Transfer;*
- (d) *Surplus atau defisit-LRA;*
- (e) *Penerimaan pembiayaan*
- (f) *Pengeluaran pembiayaan*
- (g) *Pembiayaan neto; dan*
- (h) *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)*

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 17. *Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan keuangan.*
- 18. *Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi atau di Catatan atas Laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

AKUNTANSI ANGGARAN

- 19. *Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.*

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

- 20. *Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit-LRA*
- 21. *Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.*
- 22. *Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.*

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

- 23. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

- 24. *Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Neraca. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.*

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI

- 25. *Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :*

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

PMDN No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 71 Tahun 2010 PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah	4. Lain-Lain PAD yang Sah

26. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

PMDN No. 13 Tahun 2006 BELANJA	PP No. 71 Tahun 2010 BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai
	2. Belanja Barang
	3. Bunga
	4. Subsidi
	5. Hibah
	6. Bantuan Sosial
	B. Belanja Modal
	1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung	2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai	3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	6. Belanja Aset Lainnya

27. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut:

- (a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
 - (b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
 - (c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
28. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Lapcran Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI

29. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.1.2	Belanja barang			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS / (DEFISIT)			

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI

30. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester dan Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi daerah			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			

3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PMDN No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 71 Tahun 2010 PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah	A. Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
B. Dana Perimbangan	B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil :	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1. Pendapatan Hibah	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
	C. Lain-lain Pendapatan yang Sah
	1. Pendapatan Hibah
	2. Pendapatan Dana Darurat
	3. Pendapatan Lainnya

31. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

- (a) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
- (b) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PMDN No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 71 Tahun 2010 BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	→	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	→	2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	→	3. Bunga
4. Belanja Hibah	→	4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial	→	5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil	→	6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	→	B. Belanja Modal
8. Belanja Tidak Terduga	→	1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai	→	3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	→	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal	→	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya
		C. Belanja Tak Terduga
		1. Belanja Tak Terduga
		D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
		1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

32. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :
- Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :
- Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang,
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
33. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No.71 Tahun 2010 sebagai berikut :
- Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
 - Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.
34. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

PMDN No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN		PP No. 71 Tahun 2010 PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah		A. Penerimaan Pembiayaan
1. Penggunaan SiLPA		1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	→	4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	→	5. Penerimaan Kembali Pinjaman
6. Penerimaan piutang daerah		
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		B. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana Cadangan		1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang		3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah

35. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri
36. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

37. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pajak Daerah			
1.2	Retribusi Daerah			
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
1.2.2.1	Dana otonomi khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1.4.1	Pendapatan Hibah			
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.4.3	Pendapatan Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.1.3	Bunga			
2.1.4	Subsidi			
2.1.5	Hibah			
2.1.6	Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan			

	Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
2.4	Transfer/Bagi Hasil ke Desa			
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi			
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	PEMBIAYAN NETO			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

**PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

38. Laporan realisasi anggaran konsolidasi Pemerintah Kabupaten Semarang disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.
39. Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) konsolidasi tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi:

No	Uraian	SKPD 1	SKPD 2	PPKD	Konsolidasi
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan / transfer			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Operasi	xxx	xxx	xxx	Xxx
13	Belanja Modal	xxx	xxx		Xxx
14	Belanja Tak Terduga			xxx	
14	Belanja Transfer			xxx	Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA)			xxx	Xxx

BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 3
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas.***
3. ***Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang.***

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - e) Lain-lain
 - f) Saldo Anggaran Lebih.
7. Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNJDIRIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 4
NERACA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.*

KLASIFIKASI

4. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*
5. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.*
6. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset

- lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
8. **Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sekurang-kurangnya pos-pos berikut:**
 - (a) kas dan setara kas;
 - (b) investasi jangka pendek;
 - (c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - (d) persediaan;
 - (e) investasi jangka panjang;
 - (f) aset tetap;
 - (g) kewajiban jangka pendek;
 - (h) kewajiban jangka panjang;
 - (i) ekuitas.
 9. **Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.**

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

 - (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
 10. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI

11. Setelah disusun LRA SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA SKPD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1**

Uraian	Jumlah	
	Tahun n	Tahun n-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Investasi dalam Deposito		
Investasi dalam Saham		
Investasi dalam Obligasi		
Piutang		
Piutang Pajak		

Piutang Retribusi		
Piutang lain-lain		
Persediaan		
Persediaan Alat Tulis Kantor		
Persediaan Alat Listrik		
Persediaan Material/Bahan		
Persediaan Benda Pos		
Persediaan Bahan Bakar		
Persediaan Bahan Makanan Pokok		
Jumlah		
ASET TETAP		
Tanah		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor		
Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor		
Alat-alat Angkutan Udara		
Alat-alat Bengkel		
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan		
Peralatan Kantor		
Perlengkapan Kantor		
Komputer		
Meubelair		
Peralatan Dapur		
Penghias Ruangan Rumah Tangga		
Alat-alat Studio		
Alat-alat Komunikasi		
Alat-alat Ukur		
Alat-alat Kedokteran		
Alat-alat Laboratorium		
Alat-alat Persenjataan/Keamanan		
Gedung dan bangunan		
Gedung Kantor		
Gedung Rumah Jabatan		
Gedung Rumah Dinas		
Gedung Gudang		
Bangunan Bersejarah		
Bangunan Monumen		
Tugu Peringatan		
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		
Jalan		
Jembatan		
Jaringan Air		
Penerangan Jalan, Taman dan		

Hutan Kota		
Instalasi Listrik dan Telepon		
Aset Tetap Lainnya		
Buku dan Kepustakaan		
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan		
Hewan/Ternak dan Tanaman		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Jumlah		
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Jumlah		
EKUITAS		
Ekuitas		
REKENING KORAN-PPKD		
Jumlah		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

KONVERSI UNTUK NERACA SKPD

12. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 Tahun 2010, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagan di bawah ini:

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR		PP No. 71 Tahun 2010 ASET LANCAR
Kas		
1. Kas di Bendahara Penerimaan	→	1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	→	2. Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek	→	3. Investasi Jangka Pendek
1. Investasi dalam Deposito		
2. Investasi dalam Saham		4. Piutang Pajak
3. Investasi dalam Obligasi		5. Piutang Retribusi
Piutang		6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1. Piutang Pajak		7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
2. Piutang Retribusi		8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
3. Piutang lain-lain		9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Persediaan		10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1. Persediaan Alat Tulis Kantor		11. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
2. Persediaan Alat Listrik		12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
3. Persediaan Material /Bahan		13. Piutang Lainnya
4. Persediaan Benda Pos		14. Persediaan
5. Persediaan Bahan Bakar		
6. Persediaan Bahan Makanan Pokok		

13. Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat Perbedaan pada kelompok Aset Lancar.

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP		PP No. 71 Tahun 2010 ASET TETAP
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

14. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama

ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA		PP No. 71 Tahun 2010 ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

15. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 71 Tahun 2010.

PMDN No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN		PP No. 71 Tahun 2010 KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek		A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	→	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga	→	2. Utang Bunga
3. Utang Pajak		3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	→	4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan diterima di Muka*	→	5. Utang Jangka Pendek Lainnya
6. Utang Jangka Pendek Lainnya	→	

16. Perbedaan kelompok Kewajiban :

(*) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010.

NERACA SKPD SETELAH KONVERSI

17. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban		
EKUITAS		
Ekuitas		
Rekening Koran-PPKD		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI

18. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA PPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Tahun n	Tahun n-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Investasi dalam Saham		
Investasi dalam Obligasi		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Piutang Lain-Lain		
Jumlah		
INVESTASI JANGKA		

PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan dan Instalasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah		
RK-SKPD		
RK-SKPD		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		

Pendapatan diterima di muka		
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Jumlah		
EKUITAS		
Ekuitas		
Jumlah		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

KONVERSI UNTUK NERACA PPKD

19. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 71 Tahun 2010, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini:

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR		PP No. 71 Tahun 2010 ASET LANCAR
Kas		A. Aset Lancar
1. Kas di Kas Daerah	→	1. Kas di Kas Daerah
Investasi Jangka Pendek	→	2. Investasi Jangka Pendek
Piutang		3. Piutang Pajak
1. Piutang Pajak	→	4. Piutang Retribusi
2. Piutang Retribusi	→	5. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
3. Piutang Dana Bagi Hasil	→	6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
4. Piutang Dana Alokasi Umum	→	7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5. Piutang Dana Alokasi Khusus	→	8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6. Piutang Lain-Lain	→	9. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	→	10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
	→	11. Piutang Lainnya
Persediaan	→	12. Persediaan

20. Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 71 Tahun 2010 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke piutang lainnya.
21. Kemudian dalam format PP No. 71 Tahun 2010 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.

PMDN No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJANG		PP No. 71 Tahun 2010 INVESTASI JANGKA PANJANG
A. Investasi Non Permanen		A. Investasi Non Permanen
1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara	→	1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara
2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	→	2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	→	3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4. Investasi dalam Surat Utang Negara	→	4. Investasi dalam Surat Utang Negara
5. Investasi Dana Bergulir	↘	5. Investasi dalam Proyek Pembangunan
6. Investasi Non Permanen Lainnya	↘	6. Investasi Non Permanen Lainnya
B. Investasi Permanen		B. Investasi Permanen
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	→	1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	↘	2. Investasi Permanen Lainnya
3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	↘	
4. Investasi Permanen Lainnya	↘	

22. Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang :

- Dalam format PP No. 71 Tahun 2010 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi permanen,
- Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format PP No. 71 Tahun 2010 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya,
- Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 71 Tahun 2010 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya.

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP		PP No. 71 Tahun 2010 ASET TETAP
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

23. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdasarkan format PP No. 71 Tahun 2010 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

PMDN No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA		PP No. 71 Tahun 2010 ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

24. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 71 Tahun 2010 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 71 Tahun 2010.

PMDN No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN		PP No. 71 Tahun 2010 KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek		A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	→	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga	→	2. Utang Bunga
3. Utang Pajak	→	3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	→	4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima di Muka	→	5. Utang Jangka Pendek Lainnya
B. Kewajiban Jangka Panjang		B. Kewajiban Jangka Panjang
1. Utang Dalam Negeri		1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri	→	2. Utang Jangka Panjang Lainnya

25. Perbedaan kelompok Kewajiban :
- (a) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 71 Tahun 2010,

- (b) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010.
- (c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 71 Tahun 2010.

NERACA PPKD SETELAH KONVERSI

27. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA PPKD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		

Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
Rekening Koran - SKPD		
Rekening Koran - SKPD		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -- Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -- Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -- Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -- Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri -- Pemerintah Pusat		
Utang Dalam Negeri -- Pemerintah Daerah Lainnya		
Utang Dalam Negeri -- Lembaga Keuangan Bank		
Utang Dalam Negeri -- Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang dalam Negeri -- Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

NERACA KONSOLIDASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

28. Neraca konsolidasi Pemerintah Kabupaten Semarang disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun – akun *reciprocal*. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi

keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat-Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

29. Contoh worksheet untuk neraca konsolidasi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	SKPD 1, 2,...n	PPKD	Eliminasi	Konsolidasi
1	Aset				
2	Aset Lancar				
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx		xxx
4	Kas di bendahara Penerimaan	xxx	xxx		xxx
5	Kas di bendahara Pengeluaran	xxx	xxx		xxx
6	Piutang pajak daerah	xxx			xxx
7	Piutang retribusi daerah	xxx			xxx
8	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx			xxx
9	Piutang lain-lain PAD yang sah	xxx			xxx
10	Piutang dana perimbangan		xxx		xxx
11	Piutang lain-lain pendapatan yang sah		xxx		xxx
12	Persediaan	xxx	xxx		xxx
13	Jumlah aset lancar	xxx	xxx		xxx
14	Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx		xxx
15	Aset Tetap				
16	Tanah	xxx	xxx		xxx
17	Peralatan dan mesin	xxx	xxx		xxx
18	Gedung dan bangunan	xxx	xxx		xxx
19	Jalan, irigasi, dan jaringan	xxx	xxx		xxx
20	Aset tetap lainnya	xxx	xxx		xxx
21	Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)		(xxx)
22	Jumlah aset tetap	xxx	xxx		xxx
23	Dana cadangan		xxx		xxx
24	Aset lainnya	xxx	xxx		xxx

25	Rekening Koran-SKPD	xxx		(xxx)	
26	Jumlah aset	xxx	xxx		xxx
27	Kewajiban	xxx	xxx		xxx
28	Ekuitas		xxx		Xxx
29	Rekening Koran-PPKD		xxx	(xxx)	
30	Jumlah ekuitas	xxx	xxx		xxx

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 5
LAPORAN OPERASIONAL**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-dari kegiatan non operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
 - a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
 - b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 - c) yang berguna dalam pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan

peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Operasional dengan pengertian :

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Bantuan Keuangan adalah biaya pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah biaya pemerintah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan

negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan-operasional atau biaya yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-Laporan Operasional adalah selisih antara Pendapatan LO dan beban selama satu periode, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dari pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

9. *Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:*
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
10. *Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.*

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. *Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.*
12. *Dalam Laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:*
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;

- c) *periode yang dicakup;*
 - d) *mata uang pelaporan; dan*
 - e) *satuan angka yang digunakan.*
13. **Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:**
 - a) **Pendapatan-LO**
 - b) **Beban**
 - c) **Surplus/defisit dari operasi**
 - d) **Kegiatan non operasional**
 - e) **Surplus/defisit sebelum pos luar biasa**
 - f) **Pos Luar Biasa**
 - g) **Surplus/defisit-LO**
 14. **Dalam Laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Kebijakan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.**

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN SURPLUS/DEFISIT-LO ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. **Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**
16. **Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**
17. **Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.**
18. **Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan**
19. **Klasifikasi beban menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan berdasarkan jenis beban yaitu beban pegawai, misal : gaji dan TPP, beban barang, beban penyusutan aset tetap, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.**
20. **Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

21. **Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**
22. **Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan**
23. **Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.**

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL

24. **Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**
25. **Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.**

26. **Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

POS LUAR BIASA

27. **Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari sebelum pos luar biasa**
28. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
 - c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
29. **Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

SURPLUS/DEFISIT-LO

30. **Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.**
31. **Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.**

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

32. **Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 6
LAPORAN ARUS KAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. **Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.**

Ruang Lingkup

3. ***Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.***

Manfaat Informasi Arus Kas

4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
6. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Definisi

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini:
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.
Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pembiayaan (pendanaan) adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas nonanggaran (transitoris) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kas dan Setara Kas

8. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.

9. Setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
12. **Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**
13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

14. **Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.**
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Aktivitas Operasi

16. **Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu**

periode akuntansi.

17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah;
 - f) Belanja Bantuan Sosial;
 - g) Belanja Tidak Terduga;
 - h) Belanja Bagi Hasil; dan
 - i) Belanja Bantuan Keuangan.
20. ***Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.***
21. ***Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.***

Aktivitas Investasi

22. ***Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.***
23. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada masyarakat di masa yang akan datang.
24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Penjualan Aset Tetap
 - b) Penjualan Aset Lainnya
25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Perolehan Aset Tetap
 - b) Perolehan Aset Lainnya

Aktivitas Pembiayaan (Pendanaan)

26. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka piutang.
27. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau

penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Semarang dan klaim Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

28. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
 - c) Pencairan dana cadangan
29. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - a) Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.
 - c) Pembentukan Dana Cadangan
 - d) Penyertaan modal

Aktivitas Non anggaran (Transitoris)

30. Aktivitas non anggaran (transitoris) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan (pendanaan).
31. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang. Arus kas dari aktivitas nonanggaran adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
32. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) adalah penerimaan PFK, kiriman uang masuk, penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
33. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) meliputi pengeluaran PFK, kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

34. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.*
35. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.*
36. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

37. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:*
 - a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Kabupaten*

Semarang. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

- b) **Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.**

BUNGA DAN BAGIAN LABA

38. **Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.**
39. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
40. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
41. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLAHAN DAN PELEPASAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

42. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
43. **Investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan**
44. **Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.**
45. **Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktifitas pembiayaan.**
46. **Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :**
- a) **Jumlah harga pembelian atau pelepasan**
 - b) **Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas.**
 - c) **Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah yang diperoleh atau dilepas.**
 - d) **Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah yang diperoleh atau dilepas**
47. **Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diaungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.**

TRANSAKSI BUKAN KAS

48. **Transaksi operasi, investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus**

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

49. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

50. ***Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.***

PENGUNGKAPAN LAINNYA

51. ***Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
52. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.*
3. *Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang.*

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan jumlah ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.*
6. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :*
 - a) *Ekuitas awal*
 - b) *Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan*
 - c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :*
 1. *Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.*
 2. *Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.*
 - d) *Ekuitas akhir*
7. *Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.*
2. *Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.*

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.*
4. *Laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.*
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

KETENTUAN UMUM

8. ***Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.***
9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial

cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

12. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
14. ***Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:***
 - a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;***
 - b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;***
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;***
 - d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;***
 - e) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;***
 - f) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas menuju akrual;***
 - g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.***
15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
16. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami realisasi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.
18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
19. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
20. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
21. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

22. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
23. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
24. Ikhtisar laporan kinerja yang dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah pencapaian secara ringkas kinerja program dan kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
25. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

26. **Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.**

Asumsi Dasar Akuntansi

27. **Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.**
28. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
29. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

32. **Pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas/pelaporan/entitas akuntansi. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.**
33. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen adalah :
- a) Pertimbangan sehat
 - b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi.
 - c) Subsistensi mengungguli bentuk
 - d) Materialitas.
34. **Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :**
- a) **Entitas pelaporan.**
 - b) **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.**
 - c) **Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.**

- d) **Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.**
35. **Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

36. **Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.**
37. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
- Anggaran
 - Realisasi
 - Prosentase pencapaian
 - Penjelasan atas perbedaan anggaran dan realisasinya
 - Perbandingan dengan periode tahun yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan.
 - Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.
 - Rincian lebih lanjut pembiayaan.
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
38. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode, dengan struktur sebagai berikut :
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian yang diperlukan.
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
39. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut :
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan.
 - Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
40. Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos asset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian lebih lanjut masing-masing akun dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

- d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
41. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi asset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut :
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian lebih lanjut masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas.
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
42. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/deficit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut :
- Perbandingan dengan periode yang lalu
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu.
 - Rincian yang diperlukan.
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.

43. *Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.*
44. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi atau komitmen lain. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
45. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian sediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di lapcran keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

46. *Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.*

SUSUNAN

47. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
 - b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
 - c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - f) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual;
 - g) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
48. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS

AKRUAL PADA PEMERINTAH

KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
 - b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:
 - a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

8. *Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :*
 - a. *urusan pemerintahan daerah;*
 - b. *organisasi; dan*
 - c. *kelompok.*
9. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :*
 - a. *jenis;*
 - b. *obyek; dan*
 - c. *rincian obyek pendapatan.*
10. *Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :*
 - a. *Pendapatan Asli Daerah,*
 - b. *Pendapatan Transfer, dan*
 - c. *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.*
11. *Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
12. *Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:*
 - a. *dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;*
 - b. *dana alokasi umum; dan*
 - c. *dana alokasi khusus.*
 - d. *Pendapatan transfer pemerintah pusat.*
 - e. *Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya.*

- f. Bantuan keuangan
- 13. *Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah* dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Pendapatan Lainnya

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

- 14. *Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.*
- 15. *Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.*
- 16. *Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan*
- 17. *Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
- 18. *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*
- 19. *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- 20. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- 21. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- 22. *Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.*

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

- 23. *Pendapatan-LO diakui pada saat:*
 - a. *Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak atas pendapatan*
 - b. *Pemerintah Kabupaten Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.*
- 24. *Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.*
- 25. *Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.*
- 26. *Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.*
- 27. *Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.*

28. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

29. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
30. **Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**
31. **Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.**
32. **Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.**
33. **Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**
34. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.**
35. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

PENGUNGKAPAN

36. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

STATUS PENERIMAAN RSUD DENGAN ORGANISASI BLUD

37. Pengelolaan Keuangan RSUD Kabupaten Semarang berstatus Poia Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSUD yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh BLUD RSUD untuk dikonsolidasi dalam LKPD.

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

38. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.

39. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui pada tanggal diterbitkannya SKRD tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

PENDAPATAN DARI BUMD

40. Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada saat pendapatan tersebut disetujui oleh pemilik atau pemegang saham. Untuk kepemilikan 100% disetujui oleh pemilik. Sedangkan untuk kepemilikan dibawah 100% disetujui oleh pemegang saham berdasarkan hasil RUPS.

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

41. Untuk pajak yang dikelola melalui sistem self assesment maka pendapatan pajak daerah diakui pada saat wajib pajak menyetor pajak ke kas daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah dan apabila diperlukan akan disesuaikan melalui penetapan kurang bayar atau lebih bayar setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.
Untuk pajak melalui sistem official assesment maka pendapatan pajak daerah diakui pada saat SKPD jatuh tempo.

BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10
AKUNTANSI BELANJA DAN AKUNTANSI BEBAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja atau beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
2. *Perlakuan akuntansi belanja dan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja atau beban.*

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas sedangkan dalam akuntansi beban menggunakan basis akrual.*
4. *Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.*

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima/dikeluarkan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Semarang yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

KLASIFIKASI BELANJA

6. **Belanja daerah diklasifikasikan menurut :**
 - a. **urusan pemerintahan daerah;**
 - b. **organisasi;**
 - c. **program dan kegiatan; dan**
 - d. **kelompok.**
7. **Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :**
 - a. **jenis;**
 - b. **obyek; dan**
 - c. **rincian obyek biaya.**
8. **Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.**
9. **Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :**
 - a. **pendidikan;**
 - b. **kesehatan;**
 - c. **pekerjaan umum;**
 - d. **perumahan rakyat;**
 - e. **penataan ruang;**
 - f. **perencanaan pembangunan;**
 - g. **perhubungan;**
 - h. **lingkungan hidup;**
 - i. **pertahanan;**
 - j. **kependudukan dan catatan sipil;**
 - k. **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
 - l. **keluarga berencana dan keluarga sejahtera;**
 - m. **sosial;**
 - n. **ketenagakerjaan;**
 - o. **koperasi dan usaha kecil dan menengah;**
 - p. **penanaman modal;**
 - q. **kebudayaan;**
 - r. **kepemudaan dan olahraga;**
 - s. **kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;**
 - t. **otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;**

- u. ketahanan pangan;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. perpustakaan.
10. **Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :**
- a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. industri; dan
 - h. ketransmigrasian.
11. **Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.**
12. **Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.**
13. **Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang.**
14. **Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.**
15. **Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
16. **Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
17. **Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
- **Belanja pegawai;**
 - **Belanja bunga;**
 - **Belanja subsidi;**
 - **Belanja hibah;**
 - **Belanja bantuan sosial;**
 - **Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;**
 - **Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan**
 - **Belanja tidak terduga.**
18. **Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
- **Belanja pegawai;**
 - **Belanja barang dan jasa;**
 - **Belanja modal;**
19. **Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan**

realisasi anggaran (LRA).

20. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

AKUNTANSI BELANJA

Pengakuan

- 21. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.**
- 22. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**
23. Pengesahan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam paragraf 22 diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan.
- 24. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.**
- 25. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.**
- 26. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**
- 27. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.**

Pengakuan Akuntansi Belanja Modal

- 28. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :**
- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan**
 - Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual**
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan karena pengadaan aset tetap yang berasal dari pembelian yang dibiayai dari APBD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 300.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	≥ 300.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 300.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 300.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 300.000,-

3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	Seluruhnya
4.2	Jembatan	Seluruhnya
4.3	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan dan Instalasi	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Seluruhnya
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 300.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	≥ 300.000,-
5.4	Alat-alat Persenjataan	≥ 300.000,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas, ditambah atau diperbesar yang biayanya berasal dari APBD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin , terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 300.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	≥ 300.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 300.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 300.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 300.000,-
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	Seluruhnya
4.2	Jembatan	Seluruhnya
4.3	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan dan Instalasi	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Nihil
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 300.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	≥ 300.000,-
5.4	Alat-alat Persenjataan	≥ 300.000,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pemeliharaan

29. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

a. Penggantian bagian utama yang merubah manfaat ekonomi atas

barang/aset tetap yang dipelihara, yang mengakibatkan :

1. **bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
 2. **bertambah umur ekonomis, dan/atau**
 3. **bertambah volume, dan/atau**
 4. **bertambah kapasitas produksi, dan/atau**
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja modal pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**
- c. Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin.**

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya efisiensi, dan/ atau menurunkan biaya pengoperasian aktiva tetap yang berasal dari dana APBD, ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 10.000.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Kendaraan roda 4	≥ 10.000.000,-
	- Kendaraan roda 2	≥ 2.000.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 1.000.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 1.500.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 1.500.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 1.000.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 1.000.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 1.000.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 1.000.000,-
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	≥ 100.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	≥ 100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
4.1	Jalan	≥ 100.000.000,-
4.2	Jembatan	≥ 100.000.000,-
4.3	Bangunan Air/Irigasi	≥ 100.000.000,-
4.4	Jaringan dan Instalasi	≥ 100.000.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak dikapitalisasi
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 1.000.000,-
5.3	Hewan/Ternak & Tumbuhan	Tidak dikapitalisasi
5.4	Alat-alat persenjataan	≥ 1.000.000,-

Pengukuran

30. *Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.*

Pengungkapan

31. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KLASIFIKASI BEBAN

- 32. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.
- 33. Klasifikasi ekonomi untuk beban yaitu :
 - a. Beban pegawai
 - b. Beban persediaan
 - c. Beban jasa
 - d. Beban pemeliharaan
 - e. Beban Perjalanan Dinas
 - f. Beban Bunga
 - g. Beban subsidi
 - h. Beban hibah
 - i. Beban bantuan sosial
 - j. Beban penyusutan
 - k. Beban transfer
 - l. Beban Lain-lain

AKUNTANSI BEBAN

Pengakuan

- 34. *Beban diakui pada saat:*
 - a. *timbulnya kewajiban;*
 - b. *terjadinya konsumsi aset; dan*
 - c. *terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.*
- 35. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 36. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 37. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- 38. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 39. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- 40. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengukuran

- 41. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

42. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengungkapan

43. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu

BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
2. *Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pangkuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan.*

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian perbiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. Pencairan dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanent lainnya.
7. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Penempatan dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian :
- Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban muncul.
- Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- Kas Daerah** adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Rekening Kas Umum Daerah** adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
- Surplus/Defisit** adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

9. *Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban yang terdiri atas :*
- Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan*
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah*
10. **Penerimaan Pembiayaan** adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Semarang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
11. **Pengeluaran Pembiayaan** adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

12. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah kecuali SiLPA.*
13. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
14. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

15. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.*
16. *Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.*
17. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil

tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

18. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. ***Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.***

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

20. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.
21. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
22. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

23. ***Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

PENGUNGKAPAN

24. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.*

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

KLASIFIKASI

5. *Aset diklasifikasikan ke dalam :*
 - a) *Aset Lancar;*
 - b) *Aset Non Lancar*
6. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.*
7. *Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.*

PENGAKUAN ASET

8. *Aset diakui :*
 - a) *pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
 - b) *pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*

ASET LANCAR

9. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
10. *Aset Lancar terdiri dari :*
 - a) *Kas dan setara kas;*
 - b) *Investasi Jangka Pendek;*
 - c) *Piutang Pajak/Bukan Pajak; dan*
 - d) *Persediaan.*

Kas dan Setara Kas

11. *Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.*

12. Kas terdiri dari :

- a) *Kas di Kas Daerah;*
- b) *Kas di Bendahara Penerimaan; dan*
- c) *Kas di Bendahara Pengeluaran*
- d) *Kas di Badan Layanan Umum Daerah*

13. Setara kas terdiri dari :

- a) *Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;*
- b) *Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.*

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

15. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.*

16. Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a) *Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) bulan;*
- b) *Surat Utang Negara (SUN);*
- c) *Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan*
- d) *Surat Perbendaharaan Negara (SPN).*

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

17. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :*
- a) *kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang;*
 - b) *nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
18. *Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.*

Pengakuan hasil Investasi Jangka Pendek

19. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

20. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
21. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu*

sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 22.** *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
- 23.** *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

- 24.** *Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

- 25.** *Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang dan lain sebagainya.*
- 26.** *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.*

Piutang

- 27.** *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
- 28.** Piutang antara lain terdiri dari:
- a) Piutang Pajak;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang karena Perjanjian Kerjasama dan Piutang karena Pemberian Pinjaman
 - d) Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
 - e) Piutang Lainnya;

Penjelasan :

- a) Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dihitung sejak jatuh tempo SKPD tersebut atau dokumen lain yang berisi hal yang sama. Terdapat dua cara yang digunakan untuk penungutan pajak yaitu self assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan official assesment atau melalui penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak. Dalam hal digunakan self assesment, apabila diperlukan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang atau Lebih Bayar

yang merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.

Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piutang pajak.

Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kelebihan bayar yang akan menjadi utang pajak yang wajib dikembalikan ke wajib pajak melalui mekanisme restitusi pajak. Piutang pajak dengan metode self assessment ini diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assessment, maka piutang diakui pada saat jatuh tempo berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Piutang pajak dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang pajak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- Ragu-ragu apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo
- Macet apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo

Penyisihan atau pencadangan piutang pajak sebagai berikut :

- Piutang pajak dengan kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Piutang pajak dengan kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Piutang pajak dengan kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan izin trayek. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD seperti karcis atau tagihan/kwitansi.

Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

- Piutang Retribusi pelayanan pasar

Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat jatuh tempo SKRD tersebut.

Piutang retribusi pelayanan pasar berdasarkan SKRD dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo
- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelayanan pasar sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

- Piutang Retribusi parkir

Untuk retribusi parkir yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi parkir yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat jatuh tempo SKRD tersebut.

Piutang retribusi parkir berdasarkan SKRD dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo
- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi parkir sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

- Piutang Retribusi pelayanan kesehatan

Untuk retribusi pelayanan kesehatan, piutang diakui pada saat ada tagihan kepada pasien atau wajib retribusi tetapi pasien atau wajib retribusi belum membayar.

Piutang retribusi pelayanan kesehatan dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tagihan.
- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal tagihan
- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal tagihan

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

- Piutang Retribusi pelayanan perijinan

Untuk retribusi pelayanan perijinan, piutang diakui pada saat diterbitkan Surat Ijin kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar.

Piutang retribusi perijinan dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Ijin diterbitkan
- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal surat ijin diterbitkan.
- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal surat ijin diterbitkan

Penyisihan atau pencadangan piutang retribusi pelayanan perijinan sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

- Piutang Retribusi lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan perijinan).

Piutang ini diakui pada saat ada karcis/SKRD/tagihan kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar. Pengakuan piutang, kategori piutang dan penyisihan piutang dengan menggunakan karcis/SKRD/tagihan mengikuti kebijakan diatas.

c) Piutang karena perjanjian kerjasama dan piutang karena pemberian pinjaman.

- Piutang karena perjanjian kerjasama terjadi pada saat ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pihak Ketiga. Piutang ini diakui pada saat tanggal jatuh tempo sesuai isi perjanjian kerjasama.

Piutang karena pemberian pinjaman timbul karena Pemerintah Kabupaten Semarang telah memberikan pinjaman kepada entitas lain atau institusi lain di luar Pemerintah Kabupaten Semarang. Piutang ini diakui pada saat tanggal jatuh tempo berdasarkan dokumen perjanjian pinjaman.

Kedua Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- Ragu-ragu apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- Macet apabila piutang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo.

Penyisihan atau pencadangan kedua piutang ini sebagai berikut :

- Kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)

- Kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
 - Kategori macet dicadangkan sebesar 95% (Sembilan puluh lima per seratus)
- d) **Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.**
- Adalah piutang yang timbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Piutang dana transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
Piutang dana transfer dari Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi.
- e) **Piutang lainnya**
Adalah piutang selain piutang –piutang diatas. Diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih piutang tersebut.

Pengakuan Piutang

29. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan / dokumen tentang Piutang, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang.

Pengukuran Piutang

30. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Penilaian Piutang

31. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Net Realizable Value dilaksanakan dengan mengurangi piutang berdasarkan harga nominal dengan perkiraan piutang diragukan untuk ditagih. Piutang diragukan untuk ditagih adalah piutang ragu-ragu ditambah dengan piutang macet.

Penghapusan Piutang

31. Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

- a) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang seperti piutang pajak dan piutang retribusi daerah.
- b) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- c) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- d) Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal

masih terdapat sisa utang namun :

- Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.
 - Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- f) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
- g) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.
- h) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
 - Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
- i) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
 - Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Persediaan

- 32. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***
- 33. *Persediaan merupakan aset yang berupa :***
- a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;***
 - b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;***
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.***
34. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dar. pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
35. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
36. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

37. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
38. Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
39. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

40. Persediaan diakui :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
41. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

42. **Persediaan disajikan sebesar :**
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
43. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
44. Persediaan dinilai dengan menggunakan :
 - a. Metode FIFO (First In First Out) yaitu persediaan yang dibeli pertama adalah persediaan yang pertama digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan dengan pembelian akhir.
 - b. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*).
 - c. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan
 - d. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis pasar atau parkir, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
 - e. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Beban Persediaan

45. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan

46. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

47. Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan 2 pendekatan beban yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.
 Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau dimaksud untuk berjaga-jaga seperti persediaan obat, tanaman, hewan, pupuk dan karcis.
 Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode seperti Alat Tulis Kantor, Makan Minum Kegiatan.
48. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
49. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan Persediaan

50. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut :
- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi persediaan rusak.

ASET NON LANCAR

51. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila aset dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
52. *Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum*
53. *Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.*

INVESTASI JANGKA PANJANG

54. *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.*
55. *Investasi jangka panjang terdiri dari :*
- a. *Investasi Non Permanen, adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
 - b. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

56. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
57. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

58. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
59. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Semarang, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika harga perolehan investasi tersebut tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

70. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
71. *Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :*
- a) *Metode Biaya*
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).
 - b) *Metode Ekuitas*
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen dalam bentuk saham) yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20% (dua puluh per seratus) sampai 50% (lima puluh per seratus) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ini juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan diatas 50% (lima puluh per seratus).

Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas investasi tersebut lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan maka nilai investasi disajikan dengan nilai Rp. 0,- (nol rupiah).

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau kepemilikan yang bersifat nonpermanen.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

- 72. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.**
- 73. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / kerugian pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan opearsional.**
74. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
75. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
76. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

- 77. Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**
- 78. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain berupa :**
 - a. Pembelian Surat Utang Negara;**
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;**
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan**
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.**

Pengukuran Investasi Non Permanen

- 79. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada kelompok masyarakat juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**
80. Investasi nonpermanen seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

81. Karakteristik dana bergulir adalah :
 - b. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
 - c. Dana tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah.
 - d. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
 - e. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat, demikian seterusnya.
 - f. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir, untuk dihentikan penggulirannya.
82. Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut :

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi nonpermanen-dana bergulir.

Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan.
83. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
84. Nilai yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* dapat diperoleh jika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga dapat diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih (macet), diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dan dapat ditagih (lancar).
85. Kategori dana bergulir yaitu :
 - a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) adalah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo;
 - b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) adalah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo; dan
 - c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) adalah dana bergulir yang dapat ditagih atau lunas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
86. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat

sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dari dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dan dana bergulir diragukan ditagih (ragu-ragu).

87. Atas dana bergulir diragukan tertagih dapat dicadangkan kerugiannya dengan ketentuan pencadangan sebagai berikut :
 - a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut;
 - b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan sebesar 50% (lima per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut;
 - c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut.
88. Jika dana bergulir masuk dalam kategori tidak dapat ditagih (macet) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir tersebut dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di Masyarakat yang dinilai dengan Uang

89. Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
90. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, oleh Pemerintah Daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga pasar.
91. Pada saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
92. Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).
93. Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
94. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
95. Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.

96. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
97. Pengungkapan dana bergulir
 Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- g. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - h. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - i. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - j. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - k. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
98. *Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*

Investasi Permanen

99. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*
100. *Investasi permanen terdiri dari :*
- a. *Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara/lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.*
 - b. *Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.*
101. *Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini.*

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

102. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.*

Pengungkapan Investasi

103. *Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain:*

- a. **Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi**
- b. **Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**
- c. **Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;**
- d. **Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;**
- e. **Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan**
- f. **Perubahan pos investasi.**

ASET TETAP

104. **Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**
105. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah :
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalnya pemerintah lainnya, universitas, kontraktor.
 - b. Hak atas tanah.
106. **Aset Tetap terdiri dari :**
 - a. **Tanah;**
 - b. **Peralatan dan Mesin;**
 - c. **Gedung dan bangunan;**
 - d. **Jalan, Irigasi dan Jaringan;**
 - e. **Aset Tetap Lainnya;**
 - f. **Konstruksi dalam Pengerjaan;**
107. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
108. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
109. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
110. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
111. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
112. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
113. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

114. **Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**
 - a. **Berwujud;**
 - b. **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**

- c. *Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;*
 - d. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan*
 - e. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.*
 - f. *Memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan.*
115. *Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.*

Pengukuran Aset Tetap

116. *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*
117. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.*
118. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
119. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
120. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*

Perolehan Secara Gabungan

121. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.*

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

122. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.*
123. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.*

Aset Donasi

124. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

125. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

126. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penyusutan

127. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
128. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
129. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah.
130. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.
131. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.
132. Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

133. Tarif penyusutan untuk setiap aset adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif penyusutan (%)
1.	Tanah	0%
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	5%
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	5%
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4%
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5%
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5%
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5%
2.7	Alat-alat Kedokteran	8%
2.8	Alat-alat Laboratorium	8%

2.9	Alat Keamanan	5%
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	4%
3.2	Bangunan Monumen	4%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	4%
4.2	Jembatan	4%
4.3	Bangunan Air/Irigasi	8%
4.4	Jaringan dan Instalasi	4%
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	8%
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8%
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0%
5.4	Alat-alat Persenjataan	5%
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%

134. *Selain tanah, hewan/ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

135. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

136. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.*
137. *Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
138. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

Tanah

139. *Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.*

Pengakuan Tanah

140. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

141. *Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak*

konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- a. *proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
 - b. *setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;*
 - c. *biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.*
142. *Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :*
- a. *aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau*
 - b. *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.*

Konstruksi Dalam Pengerjaan

143. *Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.*
144. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu asset tetap melebihi dan atau melewati satu tahun anggaran, maka asset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai.*
145. *Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos asset tetap.*

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

146. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :*
- a. *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
 - b. *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
 - c. *aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
147. *Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.*
148. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :*
- a. *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
 - b. *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*
149. *Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.*

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

150. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.*
151. *Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :*

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
152. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
153. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
154. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
155. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
156. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
157. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

158. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

159. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mencatat aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
160. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya,

sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

161. *Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.*

DANA CADANGAN

162. *Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya.*

ASET LAINNYA

163. **Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.**

164. **Aset Lainnya terdiri dari:**

- a. **Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
- b. **Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;**
- c. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga;**
- d. **Aset Tak Berwujud;**
- e. **Kas yang dibatasi penggunaannya**
- f. **Aset Lain-lain.**

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

165. *Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Semarang secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Semarang. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.*

Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

166. *Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.*

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

167. *Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.*

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

168. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

169. Kemitraan dengan Pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Penilaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

170. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
171. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Aset Tak Berwujud

172. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
173. Contoh aset tidak berwujud adalah Sistem Informasi, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
174. Aset tak berwujud disusutkan /diamortisasi untuk menyesuaikan nilainya secara sistematis sesuai masa manfaatnya. Penyusutan atau amortisasi aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 10%.

Kas yang dibatasi penggunaannya

175. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah baik menurut waktu, jenis maupun jumlah dari kegiatan.

Aset Lain-Lain

176. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat.
177. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang.

Pengungkapan Aset Tetap

178. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :*

- a. *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
 - b. *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :*
 - (1) *penambahan;*
 - (2) *pelepasan;*
 - (3) *akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - (4) *mutasi aset tetap lainnya.*
 - c. *Informasi penyusutan, meliputi :*
 - (1) *nilai penyusutan;*
 - (2) *metode penyusutan yang digunakan;*
 - (3) *masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
 - (4) *nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*
179. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :*
- a. *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
 - b. *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
 - c. *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
 - d. *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi : saat pengakuan penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut

RUANG LINGKUP

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Kabupaten Semarang yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*
3. *Pernyataan kebijakan ini mengatur :*
 - a. *Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.*
 - b. *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing*
 - c. *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman*
 - d. *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kabupaten Semarang*
 - e. *Huruf (b),(c) dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah:

- a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
- b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - (1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - (2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama panjang periode sekuritas utang pemerintah.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- c. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- d. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - (2) Penambahan masa tenggang, atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Semarang membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

UMUM

5. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
6. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena :
 - a. Penggunaan sumber pendanaan berupa pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c. Kewajiban kepada masyarakat yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
 - d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

7. *Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.*

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

8. *Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*
9. Kewajiban jangka pendek terdiri atas:
 - a. utang perhitungan pihak ketiga;
 - b. utang bunga;
 - c. utang pajak;
 - d. bagian lancar utang jangka panjang;
 - e. pendapatan diterima dimuka; dan
 - f. utang jangka pendek lainnya.
10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:
 - a. Utang Taspen;
 - b. Utang Askes;
 - c. Utang PPh Pusat;
 - d. Utang PPN Pusat;
 - e. Utang Taperum; dan
 - f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
11. Utang Bunga terdiri dari:
 - a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
 - c. Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
 - d. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
 - e. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
 - f. Utang Bunga Luar Negeri.
12. Utang Pajak terdiri dari:
 - a. Utang Restitusi Pajak daerah;

13. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari:
 - a. Utang Bank;
 - b. Utang Obligasi;
 - c. Utang kepada Pemerintah Pusat;
 - d. Utang kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Utang Pemerintah Kabupaten /Kota Otonom Lainnya.
14. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:
 - a. Setoran kelebihan dari Pihak Ketiga;
 - b. Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga
 - c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
15. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek yang ada. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

16. ***Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.***
17. ***Suatu entitas tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :***
 - a. ***Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan.***
 - b. ***Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.***
 - c. ***Maksud tersebut disukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.***
18. Kewajiban jangka panjang terdiri :
 - a. Utang Dalam Negeri; dan
 - b. Utang Luar Negeri.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

19. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
20. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.***
21. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
22. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Semarang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

23. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
24. Dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
25. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang karena memutuskan merespon kejadian tersebut. Dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, kewajiban diakui apabila memenuhi kriteria berikut :
 - a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan
 - b. Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

26. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

27. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang kepada Pihak Ketiga

28. *Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat Pemerintah Kabupaten Semarang menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerinrah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.*

Utang Transfer

29. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai peraturan yang berlaku.

Utang Bunga

30. *Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Semarang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.*

31. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kabupaten Semarang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

32. *Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

33. *Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*
34. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Lancar Lainnya

35. Kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban ini adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan.

Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan dan Yang Diperjualbelikan.

36. *Untuk utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Semarang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.*
37. *Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.*

TUNGGAKAN

38. Tunggakan merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Semarang tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai dengan jadwal.
39. *Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Semarang harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.*

RESTRUKTURISASI UTANG

40. *Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai*

tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restruktursasi harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban.

41. Restrukturisasi dapat berupa :
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru.
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dalam bentuk : perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, mendadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tembak dan/atau tertunggak.
- 42. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang kejumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.**
- 43. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang**

PENGHAPUSAN UTANG

44. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur , baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- 45. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 42 berlaku.**
- 46. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan paragraf 42, serta mengungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.**
47. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi tersebut. Perbedaan itu merupakan selisih lebih antara :
 - a. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi).
 - b. dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
48. Penilaian kembali aset pada paragraph 47 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan .

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

49. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Semarang adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Biaya tersebut meliputi:
- a. bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik.
 - c. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - d. amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya;
 - e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- 50. *Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.***
51. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut
52. Bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, maka diperlukan pertimbangan professional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
- 53. *Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.***

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

54. Utang Pemerintah Kabupaten Semarang harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang (*aging schedule*) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
55. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:
- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Semarang dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 1. pengurangan pinjaman;
 2. modifikasi persyaratan utang;
 3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14
AKUNTANSI EKUITAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.*

DEFINISI

3. **Ekuitas adalah** kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

KLASIFIKASI

4. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :
 - a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/Defisit LO; dan
 - c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas
 - d. Ekuitas akhir

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS

5. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN.**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan.

1. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang lingkup.

2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.*
3. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Semarang.*

DEFINISI

4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian seperti berikut:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian.
6. **Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas laporan keuangan.**
7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
10. **Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.**
11. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**
12. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**
13. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.**

Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- 14. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.*
- 15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila periode laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.*
- 16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.*
- 17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.*
- 18. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan Saldo Anggaran Lebih.*
- 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.*
- 20. Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum atau setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.*
- 21. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.*
- 22. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.*
- 23. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah*

- posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
25. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
 26. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 27. ***Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.***

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

28. ***Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.***
29. ***Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan.***

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

30. ***Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakekat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diaungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.***
31. ***Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Namun demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.***
32. ***Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.***
33. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proek, segemen secara alamiah. Hal ini diakibatkan oleh permintaan publik yang dilayani yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.

- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang bermanfaat amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas pelaporan dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. **Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.**
3. **Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk keuangan Badan Layanan Umum Daerah.**
4. Kebijakan ini tidak mengatur:
 - a. laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
 - b. akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - c. akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.*
7. *Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.*
8. *Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

ENTITAS PELAPORAN

9. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan entitas pelaporan adalah Bupati Semarang.

ENTITAS AKUNTANSI

11. *Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*
12. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
13. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

14. *Selaku penerima anggaran pendapatan dan belanja pemerintah,*

14. *Selaku penerima anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.*
15. *Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelolan kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.*
16. *Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.*

PROSEDUR KONSOLIDASI

17. *Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik.*
18. *Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.*

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyajian kembali (*restatement*) neraca dalam rangka penyesuaian penggunaan basis akuntansi kas menuju akrual ke dalam basis akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Definisi

2. **Penyajian Kembali (*restatement*)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

PENYAJIAN KEMBALI NERACA

3. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*).
4. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
 - a. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
 - b. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
 - c. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih

belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;

- d. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

5. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.
6. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
 - a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dan lain-lain.
 - b. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN